

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan skripsi ini, beberapa penelitian mengenai agresivitas pajak telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil ringkasan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan pada penelitian Nurjanah et al (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas, leverage, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan, tetapi variabel likuiditas, leverage, corporate social responsibility dan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0.183, hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen agresivitas pajak sebanyak 18.3%, sedangkan sisanya 81.7 & dijelaskan oleh variabel lain.

Shelly Novitasari (2017) menganalisis pengaruh manajemen laba, corporate governance dengan proksi (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas pertemuan komite audit) dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak agresif diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2014. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dan memperoleh 26 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id atau ICAMEL. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, (uji t) menunjukkan bahwa variabel bebas manajemen laba, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak agresif. Sementara itu kepemilikan manajerial, intensitas pertemuan komite audit, dan intensitas

modal tidak berpengaruh terhadap pajak agresif. Berdasarkan hasil total penyesuaian R-square terbukti bahwa variabel manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, intensitas rapat komite audit, dan intensitas modal pada hasil pajak agresif 17,3% sedangkan sisanya 82, 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Ni Putu Pradnyawati dan Herkulanus Bambang Suprasto (2019) meneliti tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak dengan Voluntary Disclosure sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit mampu mengawasi tindakan agresivitas pajak. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan maka tindakan agresivitas pajak akan semakin rendah.

Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) meneliti tentang likuiditas, leverage, komisaris independen dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini untuk mengukur agresivitas pajak menggunakan Tarif pajak efektif (ETR) dan tarif pajak efektif tunai (CETR). Penelitian ini dilakukan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Pada pengujian ini regresi data panel digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil dari hipotesis adalah bahwa peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara likuiditas dan pajak agresivitas. Komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap agresivitas pajak, tetapi leverage dan manajemen laba memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak.

Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) menganalisis likuiditas, leverage, manajemen laba, proposi komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan industry manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011 sebagai populasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling terdapat 148 data yang terpilih sebagai sampel. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara untuk likuiditas, leverage, dan proporsi

komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

Noor Faizah Ariyani (2014) meneliti tentang pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder terhadap tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme pengawasan pemangku kepentingan yang terdiri dari: frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi auditor dalam industri, masa kerja audit, leverage dan konsentrasi litigasi pada agresivitas pajak yang diukur dengan tarif pajak efektif tunai (CETR). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling, terdapat 120 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan spesialisasi auditor dalam industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Masa audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Vanesali dan Ari Budi Kristanto (2019) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan leverage pada agresivitas pajak: Studi empiris pada perusahaan tambang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan leverage terhadap agresivitas pajak. Data penelitian terdiri dari 66 tahun perusahaan yang diperoleh dari 11 perusahaan pertambangan selama 2013-2018. Mereka diurutkan menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak dianggap sebagai penentu penghindaran pajak di Indonesia perusahaan manufaktur.

Dalam penelitian Onyali et al (2018) tentang Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan pada Pajak Agresivitas Perusahaan Manufaktur yang Dikutip

pada Bursa Efek Nigeria. Studi ini meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak di antara perusahaan manufaktur yang dipilih di Nigeria. Desain penelitian *ex-post facto* diadopsi untuk penelitian ini. Studi ini dilakukan di Nigeria dan data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Saham Nigeria Exchange (NSE) dan buku fakta NSE periode 2005-2016. Berdasarkan kriteria dalam penelitian ini terdapat 44 perusahaan yang dijadikan sebagai data pengujian pada penelitian ini. Pada pengujian ini aplikasi yang digunakan adalah Stata 13.0.

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa ukuran papan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sementara keragaman dewan, direktur independen dan proporsi non-eksekutif direktur ke direktur eksekutif memiliki dampak signifikan pada agresivitas pajak di antaranya dikutip dari perusahaan manufaktur di Nigeria. Studi ini menyimpulkan antara lain bahwa perusahaan manufaktur yang mengutip di Nigeria seharusnya kurang memperhatikan ukuran papan mereka, tetapi lebih fokus pada kualitas dan integritas papan anggota dewan. Selain itu, kode SEC dan CBN dari ketentuan tata kelola perusahaan harus dipatuhi secara ketat, oleh perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki satu (1) dan dua (2) independen direktur masing-masing. Ini diperlukan karena kehadiran direktur independen memastikan independensi dewan.

Dalam penelitian Sadjiarto *et al.* (2019) tentang Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak di Sektor Layanan dan Perbankan Indonesia. Pengukuran tata kelola perusahaan antara lain: dewan independensi, ukuran dewan, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor eksternal. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan jasa dan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2017. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian ini bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi agresivitas pajak di kedua sektor. Di sektor jasa, tata kelola perusahaan yang diukur dengan dualitas CEO dan kepemilikan institusional memiliki efek negatif pada agresivitas pajak, sedangkan pengukuran lainnya tidak berpengaruh. Sementara di sektor perbankan, ukuran dewan memiliki efek negatif, kepemilikan institusional dan reputasi

auditor eksternal memiliki pengaruh positif. Tata kelola perusahaan tidak memoderasi pengaruh koneksi politik pada agresivitas pajak di kedua sektor.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan sebagai: “agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf involves delegating some decision making authority to the agent”. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta member wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal (Susanto et al, 2018).

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang di kontrak oleh pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan anatar principal dan agen, maka focus dari teori ini adalah pada penentuan kontak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara principal dan agen. Untuk memotivasi agen maka principal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu (1) agen dan principal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri, dan (2) risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan principal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan principal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agent. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. Ketidak seimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (information asymmetries). (dikutip dari <https://www.hestanto.web.id/teori-keagenan-agency-theory/>)

2.2.2. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk Negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan akan masuk dalam pos pendapatan Negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan

kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga Negara yang sudah memnuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga Negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memnuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrative maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parker, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parker, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga Negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan didapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang Negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.2.2.1. Perspektif Pajak dari Sisi Ekonomi dan Hukum

Sebagai sumber pendapatan utama Negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri diatas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

1. Pajak dari Perspektif Ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor public (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu:

- Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa
- Bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2. Pajak dari Perspektif Hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada Negara. Dimana Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.2.2.2. Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi Pajak)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Lembaga pemerintah yang mengelola pajak Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementrian Keuangan. DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan system self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Self assessment berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan. (Dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>).

2.2.3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak terjadi hampir pada semua perusahaan, baik perusahaan berskala besar maupun kecil di seluruh dunia. Balakrishnan et al. (2014) dalam Mia Hernawati (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Sedangkan menurut Frank et.al (2009) dalam Mia Hernawati (2018) menyatakan bahwa tax aggressiveness adalah tindak manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan tax evasion ataupun tidak. Mahule et al. (2016) mendefinisikan tax evasion sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari pajak secara illegal, yang mana tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif.

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik akan semakin besar serta penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk investasi. Sedangkan manfaat agresivitas pajak bagi agen adalah agen memperoleh bonus dari pemilik karena meningkatnya laba bersih akibat dari penghematan pajak yang dilakukan. Sedangkan kerugian atas tindakan agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan memperoleh sanksi dari kantor pajak berupa denda, turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan untuk rent extraction (Desai & Ghampala 2006) dalam Mia Hernawati (2018), adanya tindakan agresivitas pajak

ini juga merugikan pemerintah karena tindakan ini akan mengurangi pendapatan Negara yang diperoleh dari sektor pajak.

Menurut Hadi dan Mangoting (2014) dalam Irsan Lubis (2018), ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak yaitu keuntungan berupa penghematan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada kas Negara sehingga jumlah kas yang dapat dinikmati oleh pemegang saham menjadi lebih tinggi, laba yang di peroleh meningkat serta secara langsung maupun tidak langsung manajer dan stakeholder lainnya akan mendapatkan kompensasi atau bonus. Selain keuntungan ada juga beberapa kerugian yang mungkin dapat dihadapi perusahaan dari melakukan agresivitas pajak diantaranya adanya kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang merupakan penalti dari otoritas pajak serta rusaknya reputasi perusahaan jika dilakukan pemeriksaan yang dapat berakibat turunnya harga saham perusahaan. Dengan pertimbangan atas potensi keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini maka manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus memperhitungkan tindakan yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian dimasa mendatang bagi perusahaan.

Perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif bisa jadi memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan praktik pajak agresif. Resiko dimaksud dapat berupa ancaman sanksi atau denda, hingga resiko turunnya harga saham serta reputasi perusahaan, bila tindakan agresivitas pajak ketahuan melanggar aturan. Harga saham yang turun ini bisa terjadi karena citra perusahaan menjadi kurang bagus dimata investor, lantaran labanya tercatat kecil. Sedangkan manajemen perusahaan merasa perlu membuat laba perusahaan menjadi kecil agar pajak yang harus dibayar juga kecil.

Kemudian bagi pemerintah, praktik penghindaran pajak secara agresif ini tentu saja turut membawa kerugian. Lantaran tindakan tersebut berpeluang besar mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak. Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik agresivitas pajak juga memiliki tujuan meraih keuntungan, salah satunya adalah menghemat pengeluaran atas pajak agar keuntungan pengusaha semakin besar. Keuntungan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan

perusahaan dimasa mendatang. Keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, agresivitas pajak bisa meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Berikut adalah contoh praktik agresivitas pajak:

1) Melakukan *Leverage*

Leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (fixed rate of return). Tujuannya untuk memberi keuntungan lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Aplikasi dari leverage adalah sumber dana melalui utang. Bunga yang harus tetap dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Perlu diketahui bahwa perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Disisi lain, semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dengan begitu praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang berbunyi:

“Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (deductible expense) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan”.

Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk deductible expense sehingga penggunaan beban bunga bertujuan meminimalisasi beban pajak.

2) Mengadakan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan adalah konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap segala aspek operasional perusahaan yang menimbulkan masalah pada lingkungan, konsumen, maupun tenaga kerja. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan biasanya melakukan CSR berlebihan hingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan dimaksud digunakan untuk program CSR, pemerintah akan kesulitan melacak cashflow yang terjadi. Penyebabnya karena biasanya CSR dilakukan dibawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor yang

digunakan, kegiatan yang dilakukan, sampai uang yang dikeluarkan, sehingga Negara akan sulit mendeteksi.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas Perusahaan Rendah

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

2. *Return on Asset Tinggi*

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas atau potensi laba perusahaan. ROA yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi pula, dan menyebabkan beban pajak semakin besar. Lantaran pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak, agar pajak tersebut tidak mengurangi terlalu banyak laba yang diperoleh perusahaan. (dikutip dari <https://www.online-pajak.com/agresivitas-pajak>).

Pemerintah telah melakukan beragam cara untuk menekan angka agresivitas pajak, salah satunya dengan memperbarui regulasi yang berlaku. Serta melakukan kajian intensif untuk menutup celah yang masih terdapat pada regulasi perpajakan yang sudah dikeluarkan. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga senantiasa melakukan pemeriksaan laporan pajak perusahaan untuk menelaah kepatuhan perusahaan dalam menghitung, membayar, dan melapor pajak sesuai peraturan yang berlaku. Untuk meringankan tanggung jawab pajak perusahaan, telah disediakan regulasi dimana perusahaan dapat membayar pajak

penghasilan perusahaan dengan metode mencicil. Metode ini dapat digunakan untuk membagi jumlah total pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan kedalam (idealnya) 12 kali pembayaran dalam masa satu tahun pajak sehingga nilainya tidak akan terlalu besar. (dikutip dari <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/agresivitas-pajak/>).

Agresivitas pajak diproksikan kedalam Effective Tax Rates (ETR). “ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak”. Lanis dan Richardson (2012) dalam Luke dan Zulaikha (2016). ETR adalah proksi negative. Dimana jika ETR tinggi maka agresivitas pajaknya rendah, sedangkan bila ETR rendah maka agresivitas pajaknya tinggi. Rumus perhitungan ETR adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Total}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2.2.4. *Leverage*

Kondisi keuangan lainnya yang di prediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. Perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan yang dibiayai oleh kreditur dengan beban tetap akan dikenakan bunga atas pembiayaan tersebut. Utang yang tinggi akan menimbulkan bunga tinggi. Biaya bunga inilah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak perusahaan. Menurut pendapat Ozkan (dalam Fadli 2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang tinggi, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak tersebut.

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Jadi *leverage* dapat di artikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau membayar beban tetap. Dengan kata lain, *leverage* adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang memiliki beban tetap (utang dan atau saham khusus) untuk

mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Dalam suatu perusahaan dikenal dua macam *leverage*, yaitu *leverage operasi* (*Operating Leverage*) dan *leverage keuangan* (*Financial Leverage*).

1. *Leverage* Operasi

Leverage operasi merupakan *leverage* yang timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya – biaya operasi tetap. Biaya tersebut misalnya biaya penyusutan gedung dan peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. Dalam jangka panjang semua biaya bersifat variabel artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam analisis ini diasumsikan dalam jangka pendek. Biaya operasi tetap dikeluarkan agar volume penjualan dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari pada seluruh biaya operasi tetap dan variabel.

Pengaruh yang timbul dengan adanya biaya operasi tetap yaitu adanya perubahan dalam volume penjualan yang menghasilkan perubahan keuntungan atau kerugian operasi yang lebih besar dari proporsi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pengaruh perubahan volume penjualan (Q) terhadap laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*). *Leverage* operasi juga memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh.

Analisis *leverage* operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian.

2. *Leverage* Keuangan (*Financial Leverage*)

Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap yaitu berupa utang dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Masalah *leverage* keuangan baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap.

Besar kecilnya *leverage finansial* dihitung dengan DFL (*Degree of financial leverage*). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT (*Earnings Before Interest Taxes*). Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang memiliki DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar.

DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih *Earnings After Taxed* (EAT), atau pendapatan per lembar saham *Earnings Per Share* (EPS). Pada kenyataannya, beban tetap bunga ini dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya deviden untuk saham preferen yang memiliki beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak.

Efek yang menguntungkan dari *leverage* keuangan sering disebut *trading in equity*. *Leverage* keuangan itu merugikan apabila perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut lebih besar dari pada beban tetap yang harus di bayar. Nilai *leverage* keuangan positif atau negatif di nilai berdasarkan pengaruh leverage yang di miliki terhadap pendapatan per lembar saham (EPS).

Leverage Keuangan (*Financial Leverage*) dibedakan menjadi tiga, antara lain:

1) *Financial Structure*

Financial structure nampak pada neraca sebelah kredit yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal dimana itu menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya.

2) *Capital Structure*

Capital structure merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Struktur modal ditunjukkan oleh komposisi hutang jangka panjang, saham istimewa, saham biasa, dan laba ditahan.

3) *Leverage Factor*

Leverage faktor merupakan perbandingan antara nilai buku total utang (D) dan total aktiva (TA) atau perbandingan antara total utang dan modal (E).

Besar kecilnya *leverage finansial* dihitung dengan *Degree of Financial Leverage* (DFL). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan *Earning per Share* (EPS) karena perubahan tertentu dari *Earning Before Interest and Tax* (EBIT). Makin besar DFL maka makin besar resiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar.

3. *Combination Leverage*

Kombinasi *leverage* terjadi ketika perusahaan memiliki *leverage* operasi yang baik dan *leverage* keuangan dalam upayanya untuk meningkatkan laba bagi pemegang saham biasa (Sartono, 2008: 267).

Leverage gabungan (*combination leverage*) adalah efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan dalam pendapatan. Pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (DCL), yang didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam laba per saham sebagai hasil dari perubahan persentase dalam unit yang terjual.

Leverage memberi gambaran tentang rasio keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak tertagihnya suatu utang. Kasmir (2012) dalam Sulistyoningrum et.al (2019).

Pada penelitian ini *leverage* merupakan perbandingan antara kewajiban dengan ekuitas. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. *Leverage* DER dapat dihitung dengan:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2.5. *Good Corporate Governance*

2.2.5.1. *Definisi Good Corporate Governance*

Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang disebut sebagai Cadbury Report, menjelaskan bahwa Good Corporate Governance adalah system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawaban kepada pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Corporate Governance (CG) merupakan sebuah system yang dipergunakan untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan (Timothy, 2010 dalam Juniati Gunawan 2017). Isu terkait corporate governance di Indonesia muncul akibat dari adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1998. Corporate Governance diartikan sebagai suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan upaya menciptakan suatu nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang (Sabirin, 2016). Kunci utama keberhasilan CG adalah pembangunan system pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Jao dan Papalung, 2011 dalam Juniati Gunawan 2017).

Menurut Friese, (2006) dalam Ni Putu Pradnyawati (2019) pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika system tata kelola perusahaan. Penerapan GCG diharapkan dapat menciptakan pengawasan terhadap kegiatan manager sehingga dapat meminimalisasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu GCG sangat berkaitan dengan pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

2.2.5.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas good corporate governance (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Agar penerapan mekanisme Good Corporate Governance dapat berjalan dengan baik maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip Corporate Governance itu sendiri. Prinsip Corporate Governance biasa dikenal istilah TARIF, dimana Tarif yang berarti Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Berikut adalah penjelasan dari tariff menurut Effendi (2016:20) :

1. Transparency (Transparansi) adalah prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang dengan mudah dapat di akses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk isu perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibility (Responsibilitas) adalah prinsip dasar perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung awab terhadap msyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate governance.
4. Independency (Independensi) adalah prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan corporate governance dengan baik, perusahaan harus di kelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Fairness (Kesetaraan atau Kewajaran) adalah prinsip dasar perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Fairness mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan.

2.2.5.3. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan :

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1) Pemegang Saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan Komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) System remunerasi berdasarkan kinerja;
- 7) Komite Audit;

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecupukan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas;

Unsur-unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminn hukum;

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsure-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

Ada 2 hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan konsep GCG, yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan/organisasi untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa upaya organisasi memainkan peranan yang penting didalam kesuksesan penerapan GCG di perusahaan/organisasi. Karena itu sangat penting bagi perusahaan/organisasi untuk menciptakan/mengkondisikan suatu keadaan yang memastikan bahwa konsep GCG dijalankan dalam keseharian. Kepastian itu dapat dibentuk melalui penerapan GCG dalam bentuk peraturan perusahaan/organisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Karena, peneliti menganggap bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *good corporate governance* untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang ada didalam suatu perusahaan/oragnisasi.

2.2.6. Kepemilikan Manajerial

Menurut teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan anatar manajer dan pemegang saham menyebabkan timbulnya konflik yang disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan antara dua pihak potensial ini menyebabkan pentingnya penerapan suatu mekanisme yang berfungsi untuk melindungi para pemegang saham. Adanya mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menyebabkan timbulnya suatu biaya yang disebut sebagai biaya keagenan, salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen.

Kepemilikan manajerial adalah sebuah kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pegelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau dengan kata lain seorang manajer adalah juga seorang yang memiliki saham perusahaan. Hadi dan Mangoting (2014) dalam Lubis at.all

(2018). Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek corporate governance. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyertakan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Untuk membuat manajemen perusahaan bertindak sesuai keinginan dan tujuan pemegang saham maka perusahaan dapat meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan memiliki perusahaan maka posisi manajemen sejajar dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk tujuan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hartadinata dan Tjaraka (2013) dalam Lubis et al. (2018).

Dalam penelitian dari Hardinata dan Tjaraka (2013) dalam Jeani Atari (2016) memberikan suatu pernyataan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Maka dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang telah diambil. Karena manajemen juga akan ikut menanggung kerugian yang terjadi apabila keputusan yang diambil mereka salah. Dengan begitu kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingannya pribadi agar tidak terjadi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya tax aggressive. Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KepMan} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah struktur kepemilikan memiliki peran monitoring management, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik

saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan control terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

Menurut Faisal (2004: 199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan ekonomi para investor institusional yaitu laba yang tinggi. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.

Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) dalam Jeani Arani (2016) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional tersebut maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan

perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi pada kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Jadi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax aggressive. Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KepIns} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$$

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Hutang akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban pajak akan menjadi berkurang karena biaya usaha perusahaan menjadi semakin besar.

Teori trade off mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak yang mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Teori ini menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor et al, 2010 dalam Hanum, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan Suyanto (2012) terhadap perusahaan manufaktur juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

H1 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan kepentingan

manajer dengan pemegang saham, karena manajer merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil begitupula dengan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan principal menyebabkan timbulnya masalah yang disebut sebagai agency problem. Untuk mengatasi masalah keagenan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan.

Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara principal dan agen sehingga mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan dapat hilang apabila seorang manajer juga sebagai pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Hardinata & Tjaraka (2013) dan Atari et.al. (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat membuat manajemen mengesampingkan kepentingannya sehingga mencegah terjadinya agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (principal) dengan pihak yang diberi wewenang (agen). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pembayaran pajak dalam sebuah perusahaan adalah agency problem. Agency problem adalah pertentangan kepentingan yang terjadi antara principal atau pemilik dan agen atau manajemen atau pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Jensen & Meckling (1976) kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisasi masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi luar negeri, institusi berbadan hokum dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi ini memiliki wewenang dalam pengawasan kinerja manajemen dan pengelolaan, adanya kepemilikan institusional ini akan meningkatkan kepatuhan manajemen dalam suatu perusahaan (Ngadiman & Puspitasari 2014). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional ini dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif. Shleifer & Vishy (1997) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam rangka mengambil keputusan yang bersifat oportunistik. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi, masalah keagenan dan mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak.

Menurut Jensen & Mecking (1976) kepemilikan institusional memiliki peran dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi anatar pemegang saham dengan manajer, karena diasumsikan bahwa principal hanya tertarik pada tingkat pengembalian bunga sehingga principal akan berupaya untuk mengarahkan perusahaan agar meminimalkan beban tanggungan pajak investor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shleifer & Vishy (1997) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam rangka mangambil keputusan yang bersifat oportunistik.

Penelitian terdahulu dari Novitasari (2017) dan Amril et.al. (2015) mengenai kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, dari penelitiannya dapat disimpulkan jika semakin besar kepemilikan institusional maka perusahaan cenderung tidak agresif pajak. Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh negative terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antar variabel yang telah diuraikan, maka guna menjawab masalah penelitian ini maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agretivitas Pajak.

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Agretivitas Pajak.

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep menurut (Sugiono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini *leverage*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional adalah sebagai variabel bebas sedangkan agresivitas pajak adalah variabel terikat. Maka hubungan antara variabel - variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

